



PENYULUHAN PENGAWASAN DAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Lusy Liany¹, Ely Alawiyah Jufri¹, Mohammad Kharis Umardani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas YARSI

Email: lusy.liany@yarsi.ac.id ; ely.alawiyah@yars.ac.id ; Mohamad.kharis@yarsi.ac.id

Abstract

Elections are a decisive momentum in the life of democracy. This democratic party will determine not only the head of state but also the representatives of the people who will sit in the legislative body. The whole process certainly will not work without the participation of voters throughout Indonesia, especially in this case the novice voters. Beginner voters have always been the center of attention ahead of elections. Besides because they are a young generation who have an emotional character that is still unstable, coupled with the lack of experience in deciding political choices. Therefore, often the political behavior of young voters is not constant beginner even does not play an active role in the election. For this reason, the provision of material about the participation of novice voters in the election to the students is absolutely necessary so that the students can know how to play an active role in the election so as to apply it in the life of the nation and state.

Keywords: Election, Participation, Beginner Voters.

A. PENDAHULUAN

Pemilih pemula selalu menjadi pusat perhatian menjelang pemilihan umum. Disamping karena mereka merupakan generasi muda yang mempunyai karakter emosi yang masih labil, pengalamannya dalam memutuskan pilihan politik, menjadi sesuatu yang baru. Karena merupakan pengalaman baru maka banyak yang menduga bahwa perilaku politik anak-anak muda pemilih pemula ini tidak konstan. Artinya bahwa karena didasari oleh ketidaktahuan sosial politik, maka pilihannya tergantung dari lingkungan mereka. Anak-anak muda biasanya berdampingan dengan rekan-rekan, orang tua, dosen atau guru bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan di sekolah lanjutan atas. Lingkungan ini mempunyai pengaruh signifikan yang pada akhirnya membuat pilihan itu berubah-ubah dari partai politik satu kepada partai lainnya. Atau dari figur yang satu kepada figur yang berbeda. Perubahan itu bisa berlangsung cepat, dalam hitungan hari dan sangat tergantung dari seberapa lincah interaksi sosial (pergaulan) dari anak-anak muda tersebut. Asfar mengatakan bahwa ada



hubungan antara perilaku pemilih pemuda dengan guru, dosen maupun orang tua mereka (Asfar, 1997).

Pemilu adalah momentum yang menentukan dalam kehidupan demokrasi. Pesta demokrasi ini akan menentukan tidak hanya kepala Negara tetapi juga para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif (DPR). Seluruh proses ini tentunya tidak akan berjalan tanpa partisipasi dari pemilih di seluruh Indonesia khususnya dalam hal ini pemilih pemula. Semangat pemilu itu dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa saling bahu membahu mendukung pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan dan penghormatan hak-hak politik setiap warga negara. Komponen bangsa adalah seluruh warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih termasuk pemilih pemula.

Keikutsertaan pemilih pemula menjadi penting karena dapat menumbuhkan pendewasaan politik sejak dini. Keberadaan pemilih pemula acap menjadi incaran bagi partai politik untuk mendulang suara. Para pemilih pemula ini umumnya tidak memiliki pendidikan politik yang memadai. Dengan asumsi ini partai politik berupaya mempengaruhi pilihan politik pemilih pemula melalui berbagai upaya. Dalam kenyataannya partai politik lebih banyak memberdayakan pemilih pemula melalui kampanye dengan melibatkan politik uang (Asfar, 1997).

Arti pentingnya penyelenggaraan Pemilu bahkan telah direspon dalam kerangka konstitusional. Perubahan ketiga UUD 1945 telah menambah (addendum) dasar penyelenggaraan Pemilu pada Bab VII B sebagai bahasan tersendiri. Pasal 22-E menyatakan; Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber, Jurdil) setiap lima tahun sekali (Titik Triwulan Tutik, 2010). Sehingga tidak ada alasan konstitusional yang akan menunda bahkan menghapus penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dalam kerangka pentingnya Pemilu tersebut terselip problem mendasar tentang isu partisipasi politik rakyat khususnya dalam hal ini partisipasi politik pemilih pemula (Ramlan Surbakti, 2010).

Hal ini mengingat partisipasi rakyat khususnya pemilih pemula pada Pemilu merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemilu sesuai asasnya



yang bersifat *langsung*. Sehingga menjadi sangat substansial terkait pentingnya partisipasi politik rakyat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Menurut Prof. Ramlan Surbakti, sejatinya Pemilu adalah sarana konversi suara rakyat. Atas dasar suara rakyat itulah Pemilu menghasilkan pejabat legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (Presiden-Wakil Presiden dan kepala daerah). Dengan demikian untuk menjamin hasil yang baik dan berkualitas maka proses penyelenggaraannya pun harus memenuhi derajat yang berkualitas pula.

Kemudian ada juga kelompok lain yang memiliki peranan penting pada Pemilu yaitu media massa, lembaga peradilan, pemantau, tokoh publik dan berikutnya adalah kelompok lembaga survey. Kelompok-kelompok ini dinilai cukup berperan secara independen atas proses atau hasil Pemilu, namun dapat dikategorikan sebagai faktor ikutan saja. Di luar yang sudah disebutkan tadi, ternyata ada kelompok lain dalam bidang kepemiluan yang dikenal dengan sebutan Pemilih. Hak konstitusionalnya terjamin dalam sistem kepemiluan kelompok yang serupa dengan konstituen namun dalam bentuk lain, meski secara praktek keduanya tidak lebih dari sekadar pihak yang seringkali dimobilisir pada Pemilu (Ramlan Surbakti, 2010).

Dalam perspektif kepemiluan, pemilih masuk pada *stakeholder* yang penting. Jumlahnya menjadi bagian terbesar dari *stakeholder* pemilu yang lain. Dan karenanya pelayanan yang baik kepada mereka dinilai sudah mewakili capaian substantif dari penyelenggaraan Pemilu menjadi nampak logis jika pada Pemilu era reformasi selalu dikampanyekan pentingnya pemilih yang aktif, kritis dan rasional. Hal ini respon dari praktek Pemilu era Orde Baru yang mereduksi peran partisipasi politik. Salah satu rekomendasi dari pelaksanaan Pemilu jurdil selain diarahkan kepada terbebasnya kepentingan penguasa atas hasil Pemilu, perbaikan atas sistem Pemilu, perlunya penyelenggara yang independen juga diarahkan kepada upaya mendorong keterlibatan pemilih pemula untuk lebih aktif, kritis dan rasional dalam menyuarkan kepentingan politiknya.



Tabel 1. Keadaan Awal dan Keadaan Akhir yang Diharapkan dari Peserta Penyuluhan

No.	Keadaan Awal	Perlakuan	Keadaan Akhir
1.	OSIS kurang menguasai pengetahuan tentang lembaga penyelenggara pemilu.	Pemberian materi tentang lembaga penyelenggara pemilu.	OSIS mengetahui, memahami tentang lembaga penyelenggara pemilu.
2.	OSIS kurang menguasai pengetahuan tentang hak-hak pemilih pemula.	Pemberian materi tentang hak-hak pemilih pemula.	OSIS mengetahui, memahami tentang hak-hak pemilih pemula.
3.	OSIS kurang menguasai tentang bentuk partisipasi pemilih pemula.	Pemberian materi tentang bentuk partisipasi pemilih pemula.	OSIS mengetahui, memahami tentang bentuk partisipasi pemilih pemula.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode *participatory action* dalam bentuk ceramah dan diskusi. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 70% untuk penyampaian materi atau ceramah sedangkan sisanya 30% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Diharapkan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif ini, peserta dapat secara maksimal memahami dan ikut mempraktekkan langsung apa yang telah diperoleh melalui penyuluhan.

Pada awalnya akan dilakukan tes awal (*pre test*) untuk mengungkap seberapa jauh pengetahuan OSIS tentang lembaga penyelenggara pemilu, hak-hak pemilih pemula dan bentuk partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Kemudian dilakukan pembekalan materi dan diakhiri dengan tanya jawab atau diskusi. Setelah dilakukan pembekalan materi dan diskusi, akan dievaluasi dengan tes akhir (*post test*) untuk mengetahui apakah materi dapat dipahami oleh para OSIS tersebut (Tabel 1).



C. HASIL DAN URAIAN KEGIATAN

Kegiatan penyuluhan dilakukan pada hari Jumat, 12 Januari 2018 di SMKN 39 Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah VI/2, JAKARTA PUSAT. Setelah pembukaan acara oleh Kepala Sekolah SMKN 39 dan Dekan Fakultas Hukum Univ. Yarsi acara dilanjutkan dengan pemberian materi. Sebelum materi diberikan, panitia membagikan lembaran tes awal (*pre test*) kepada para peserta untuk dikerjakan dan dikumpulkan.

Untuk mengetahui kelancaran kegiatan selama penyuluhan, maka dapat dilakukan dengan menggambarkan bagaimana berlangsungnya kegiatan. Berdasarkan pemantauan dan pengamatan, selama berlangsungnya kegiatan ini perhatian para peserta terhadap materi-materi yang disampaikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian para peserta dan banyaknya para peserta yang mengajukan pertanyaan.

Evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini dapat diserap dan bermanfaat bagi para peserta. Peserta penyuluhan ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan yang hampir sama dan ada juga yang belum pernah mengikuti kegiatan dengan topik serupa. Adapun informasi yang mereka peroleh berasal dari guru pada mata pelajaran Kewarganegaraan, televisi, internet, koran, dan majalah. Namun demikian, informasi tersebut tidak secara utuh diterima oleh mereka.

Materi penyuluhan diawali dengan penyuluhan tentang lembaga penyelenggara pemilu yang dilanjutkan dengan hak-hak pemilih pemula dalam pemilu. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi mengenai bentuk partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Pemberian materi dilakukan secara bergantian oleh 3 (tiga) orang narasumber yang berkompeten di bidang hukum. Peserta diberikan waktu untuk melakukan tanya jawab setelah materi disampaikan. Sebelum acara ditutup, peserta juga diberikan tes akhir (*post test*).

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) materi yang diberikan dalam penyuluhan ini. Pertama, penjelasan tentang lembaga penyelenggara pemilu yang dilanjutkan dengan hak-hak pemilih pemula dalam



pemilu. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk partisipasi pemilih pemula dalam pemilu.

1. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011), yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP) (Anonim, 2011). Desain pelembagaan penyelenggara Pemilu yang meliputi 3 (tiga) institusi yang sejajar tersebut (KPU, Bawaslu, DKPP) merupakan kesatuan fungsi dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil.

Melalui UU Nomor 15 Tahun 2011 dan Putusan MK Nomor 81/PUU-XV/2011, Dua produk hukum itulah yang memandirikan posisi dan memperkuat organisasi Bawaslu, sementara UU Nomor 8 tahun 2012 menambah fungsi menyelesaikan sengketa pemilu, atau dengan kata lain Bawaslu berperan sebagai adjudikator pemilu. MK menafsirkan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri,” sebagai berikut: Klausula “*suatu komisi pemilihan umum*” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Anonim, 2010).

Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi diatas jelaslah bahwasannya kedudukan Bawaslu yang sudah diperkuat kedudukannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang sejajar dengan KPU (Jimly Asshidiqie, 2010).



Kehadiran lembaga negara tambahan independen menjadi semakin penting dalam rangka menjaga proses demokratisasi yang tengah dikembangkan oleh negara yang baru saja melepaskan diri dari sistem otoritarian. Dalam konteks inilah KPU harus diposisikan sebagai penggerak proses demokratisasi lewat kegiatan pemilu (Didik Supriyanto, 2007). Komitmen bangsa untuk membangun negara demokrasi menyebabkan Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2001 memasukkan ketentuan tentang pemilu dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 19945, sebagaimana kemudian tercantum dalam BAB VIIB PEMILIHAN UMUM, Pasal 22E. Pasal yang mengatur pemilu ini terdiri dari enam ayat, yaitu (Ni'matul Huda, 2011) :

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 22E tersebut, konstitusi menegaskan tiga prinsip penyelenggaraan pemilu: *pertama*, asas pemilu adalah langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil); *kedua*, pemilu dilakukan lima tahun sekali untuk memilih anggota lembaga legislatif, presiden dan wakil presiden; *ketiga*, penyelenggara pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.



Demikianlah sejarah dan konstitusi telah memposisikan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sedangkan fungsi KPU adalah menyelenggarakan pemilu legislatif (untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD) dan pemilu presiden (untuk memilih presiden dan wakil presiden) setiap lima tahun sekali (Didik Supriyanto, 2007).

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum

Konstitusi menggariskan bahwa KPU bersifat nasional, sehingga lembaga ini beroperasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena KPU menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden, maka KPU harus memiliki unit organisasi yang mampu menyelesaikan urusan pemilu anggota DPRD sampai tuntas (Rozali Abdullah, 2009).

Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Posisi dan fungsi KPU/KPUD selaku penyelenggara pemilu berbeda-beda sesuai dengan jenis pemilu yang diselenggarakan. Untuk pemilu presiden, KPU memegang peran dominan, sedangkan KPUD lebih banyak bertindak selaku pelaksana saja sebaliknya untuk pilkada KPUD memang berperan dominan dan KPU hanya bertindak selaku pembuat peraturan namun untuk pemilu legislatif (Rozali Abdullah, 2009).

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi (Anonim, 2011) :

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;



6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan peserta Pemilu;
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
10. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
11. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat beritanya;
13. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang



berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
17. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
19. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Posisi dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu

Melalui UU Nomor 15 Tahun 2011 dan Putusan MK Nomor 81/PUU-XV/2011, Dua produk hukum itulah yang memandirikan posisi dan memperkuat organisasi Bawaslu, sementara UU Nomor 8 tahun 2012 menambah fungsi menyelesaikan sengketa pemilu, atau dengan kata lain Bawaslu berperan sebagai adjudikator pemilu.

Tugas, Wewenang Badan Pengawas Pemilu

Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Tugas Badan Pengawas Pemilu meliputi (Anonim, 2011) :

1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu.
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
 - 3) Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:



- 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
- 2) Penetapan peserta Pemilu.
- 3) Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pelaksanaan kampanye.
- 5) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
- 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
- 7) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
- 8) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota.
- 9) Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
- 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- 11) Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu.
- 12) Pelaksanaan putusan DKPP dan
- 13) Proses penetapan hasil Pemilu.
3. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI.
4. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang.
5. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu.
6. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan



7. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Bawaslu dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi (Anonim, 2011) :

1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
2. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang.
3. Menyelesaikan sengketa Pemilu.
4. Membentuk Bawaslu Provinsi.
5. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP)

Ketentuan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, menyatakan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, DKPP hanya diberikan kewenangan mengurus penegakan kode etik penyelenggara Pemilu dan tidak diperkenankan masuk terlalu jauh memeriksa dan menilai substansi keputusan yang telah diambil oleh KPUD. Ketentuan Pasal 112 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menguatkan kewenangan DKPP terbatas pada penegakan kode etik penyelenggara Pemilu dengan menyebutkan “putusan DKPP hanya berupa sanksi atau rehabilitasi”. Sanksi yang dimaksud dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

Subjek yang dapat menjadi pihak yang berperkara di DKPP dapat mencakup pengertian yang luas dan dapat pula menyangkut pengertian sempit. Namun,



dalam Peraturan tentang Pedoman Beracara DKPP, pengertian pihak yang dapat berperkara tersebut dibatasi, sehingga penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat secara realistis ditangani dan diselesaikan oleh DKPP. Lagi pula, DKPP juga perlu memberikan dukungan penguatan kepada KPU dan Bawaslu sendiri untuk menjalankan fungsinya tanpa harus menangani semua urusan dugaan pelanggaran kode etik sendiri. Hal-hal yang dapat diselesaikan sendiri oleh KPU dan Bawaslu atau pun hal-hal yang semestinya ditangani dan diselesaikan lebih dulu oleh KPU dan Bawaslu, tidak boleh secara langsung ditangani oleh DKPP dengan mengabaikan mekanisme internal KPU dan Bawaslu sendiri lebih dulu.

2. Hak-Hak Pemilih Pemilih Dalam Pemilu

Hak Pemilih Dalam Pemilu

- 1) Warga masyarakat melalui saksi partai politik, atau saksi pasangan atau saksi peseorangan, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal tidak terdapat saksi partai politik, atau saksi peseorangan, warga masyarakat dapat mencatat pelanggaran tersebut dan melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu disertai bukti-bukti pendukung.
- 3) Pemilih menyampaikan keberatan melalui saksi partai politik atau saksi pasangan calon atau saksi perseorangan, dalam hal keberatan yang diajukan dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- 4) Keberatan saksi partai politik peserta Pemilu dan perseorangan dicatat dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- 5) Keberatan yang diajukan terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
6. Pemilih dilarang mengganggu proses penghitungan suara di TPS.



Hak Pemilih melakukan monitoring jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara. Prinsip utama dari proses rekapitulasi ini adalah:

- 1) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara diselenggarakan secara transparan;
- 2) Pelaksanaan rekap tersebut memberikan akses seluas-luasnya bagi peserta Pemilu untuk melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan dalam proses rekapitulasi.

3. Bentuk Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu

Partisipasi masyarakat sering digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan Pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat semakin *legitimate* sebuah Pemilu. Secara kuantitatif, diukur melalui persentase jumlah pemilih yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya. Secara kualitatif dapat dilihat dari rasionalitas pilihan dan peran aktif pemilih dalam setiap tahapan.

Tahapan-tahapan Pemilu yang diharuskan pemilih pemula aktif didalamnya:

1) Kampanye

Kampanye Pemilu adalah masa dimana peserta pemilu menyampaikan visi, misi dan program untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dari pemilih. Kampanye Pemilu dapat dilakukan dengan metode: pertemuan terbatas; pertemuan tatapmuka; penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat umum; iklan media massa cetak dan media massa elektronik; rapat umum; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundangundangan.

2) Visi, Misi, dan Program Peserta Pemilu

Visi misi dan program peserta Pemilu harus dicermati secara komprehensif.

a. Visi

Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi, perusahaan, atau individu yang ingin dicapai di masa depan.



b. Misi

Misi merupakan lanjutan dari visi yang pada dasarnya adalah alasan mendasar eksistensi dari suatu organisasi dan merupakan pernyataan untuk mengkomunikasikan keberadaannya kepada pemangku kepentingan, baik ke dalam maupun keluar tentang posisi mereka yang dikaitkan dengan visi.

c. Program

Program merupakan penterjemahan secara teknis dari visi dan misi, Para pemilih dan masyarakat harus cerdas dan cermat menilai program yang ditawarkan dan apakah program-program tersebut realistis sesuai dengan kemampuan peserta pemilu.

3) Kenali Riwayat Hidup Calon dan Rekam Jejak Partai Politik

Sebelum menentukan pilihan, pemilih dapat mengenali dan mengetahui riwayat hidup calon anggota legislatif. Pengenalan riwayat hidup calon tersebut dapat berhubungan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktifitas dalam masyarakat, kepribadian dalam kehidupan sehari-hari.

4) Setelah Menilai, Tentukan Pilihan Terbaik

Setelah para pemilih memiliki informasi yang cukup dan dapat mendiskusikan informasi dan data itu dengan elemen yang ada di masyarakat, sehingga dapat memperkaya informasi dan menjadi dasar yang kuat dalam menentukan pilihan.

5) Pastikan Memberikan Suara dengan Benar

Mendekati hari pemungutan suara, para pemilih seharusnya mengenali surat suara yang akan digunakan.

Tindakan yang dilakukan ketika menemukan pelanggaran

Data dan/atau temuan lapangan dituangkan ke dalam form jurnal dengan memperhatikan asas 5W +1H (*What, Where, When, Who, Why, and How*). Deskripsi kronologis suatu peristiwa yang mencakup unsur keterangan tentang;

1) Apa, *What* (peristiwanya),

2) Siapa, *Who* (pelaku, korban, saksi, & pihak terkait lainnya),




- 3) Kapan, *When* (jam, tanggal, hari),
- 4) Dimana, *Where* (tempat kejadian perkara),
- 5) Bagaimana, *How* (peristiwa itu terjadi),
- 6) Mengapa, *Why* (latar belakang penyebab)

Berdasarkan pemantauan dan pengamatan, selama berlangsungnya kegiatan, perhatian para peserta terhadap materi-materi yang disampaikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian para peserta dan banyaknya para peserta yang mengajukan pertanyaan. Serta dapat dilihat pada diskusi tanya jawab antusias para siswa cukup tinggi dan ketika diajukan pertanyaan balik para siswa menjawab dengan baik dan penuh semangat (Gambar 3, 4 dan 5). Serta dilihat dari hasil perbandingan Tes Awal (*Pre Test*) dan Tes Akhir (*Post Test*) yang diajukan peningkatan kemampuan siswa dalam menjawab soal meningkat dengan baik. Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Peserta Yang Menjawab Soal Dengan Benar Pre Test dan Post Test

No. Soal	Pre Test	Post Test
1	16	55
2	18	54
3	22	53
4	22	52
5	17	51
6	17	50
7	20	55
8	19	53
9	15	52
10	10	55



Keterangan :


Jumlah Soal : 10 Soal

Jumlah Peserta : 55 Orang

Grafik Biru : Jumlah peserta yang benar menjawab pertanyaan *Pre Test*

Grafik Merah : Jumlah peserta yang benar menjawab pertanyaan *Post Test*

Gambar 1. Perbandingan Peserta Yang Menjawab Soal Dengan Benar Pre Test dan Post Test



Keterangan :

Materi 1 : Definisi Pemilih Pemula

Materi 2 : Bentuk Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu

Materi 3 : Lembaga Penyelenggara Pemilu

Jumlah Peserta : 55 Orang

Gambar 2. Perbandingan Peserta Yang Menjawab Soal Dengan Benar Pre Test dan Post Test Dengan 3 Materi Penyuluhan



Gambar 3. Penyampaian materi penyuluhan oleh Dosen FHUY : Lusy Liany, SH.MH.



Gambar 4. Penyampaian materi penyuluhan oleh Dosen HUY : Mohammad Kharis Umardani, SH.MH.



Gambar 5. Siswa-Siswi OSIS Peserta Penyuluhan.



D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dicapai, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari evaluasi awal dan evaluasi akhir diperoleh hasil yang meningkat secara signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk memberikan pemahaman tentang partisipasi pemilih pemula dalam pemilu.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Ketua LPMD Universitas Muslim Indonesia atas kesempatan dan bimbingannya.

F. DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2010. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Maret 2011.

Anonim, 2011. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.

Anonim, 2011. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Anonim, 2011. Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Anonim, 2011. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Arif, Saiful, Dkk., 2006. Demokrasi Sejarah, Praktik dan Dinamika Pemikiran, Averroes Press, Malang.

Asfar, Muhammad, 1997. “Perilaku Politik Pemuda Perkotaan: Kasus Surabaya”, dalam Analisis CSIS, Tahun XXVI, No. 2 Maret-April. 1997.

Didik Supriyanto, 2007. Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. Perludem. Jakarta.



- Hungtinton Samuel P dan Nelson Joan, 1999. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2010. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konpress. Jakarta.
- Modul Tol Sejuta Relawan, 2014. Pengawasan Partisipatif, Bawaslu, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2011. Hukum Tata Negara Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.
- Nofirman, Armin, 2013. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemilu. <http://www.slideshare.net/anofema/konsepku>
- Nurdiansyah, Bambang, 2013. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu <http://nurdiansyahwordpress.com/2013/09/partisipasi-politikmasyarakat-dalam.html>.
- Pawito, 2009. Pemilihan Umum Legislatif 2009 dan Media Massa “Jalan Menuju Peningkatan Kualitas Demokrasi” Surakarta. UNS Press.
- Perludem, 2014. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu.
- Ramlan Surbakti, 2010. Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Rozali Abdullah, 2009. Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sasmita, Siska. 2011. Peran informasi politik Terhadap Partisipasi pemilih Pemula Dalam Pemilu. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan.
- Syamsudin, Haris dkk. 1998. Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. hlm. 76.
- Titik Triwulan Tutik, 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta.